



NASKAH KERJASAMA

Antara

CV. KOPI CITARASA PERSADA

Dengan

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Tentang

**PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN BUDIDAYA, PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN KOPI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN CV. KOPI CITARASA PERSADA**

Nomor : 134.4/03/PEM.2020

Nomor : 007 /KCP/II/2020

Pada Hari ini, **Senin Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **IDA IRAWATI** : Direktur CV. KOPI CITARASA PERSADA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. KOPI CITARASA PERSADA, selanjutnya dalam naskah kerjasama inidisebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Hj. NURHIDAYAH, SH.,MH** : BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, selanjutnya dalam naskah kerjasama inidisebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan semangat kewirausahaan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Kerjasama ini dibuat dengan maksud sebagai dasar untuk melakukan pengembangan kewirausahaan antara pelaku usaha Perkebunan Kopi di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- (2) Kerjasama ini bertujuan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama antara **PARA PIHAK** untuk mensinergikan Kegiatan Prioritas Pengembangan kewirausahaan budidaya, pengolahan dan pemasaran kopi di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- (3) Kerjasama ini melibatkan pemangku kepentingan terkait, khususnya kelompok masyarakat

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kerja samaini adalah Kerja Sama di bidang Pertanian dalam arti luas;
- (2) Ruang lingkup kerangka kerja sama antara **PARA PIHAK** berdasarkan Kerja sama ini meliputi:
 - a. Asistensi perencanaan dan pelaksanaan uji coba model Pengembangan kewirausahaan budidaya, pengolahan dan pemasaran kopi di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. Identifikasi dan kajian bersama terkait dengan potensi daerah dan target sasaran;
 - c. Koordinasi dan promosi kerja sama usaha dalam model kewirausahaan usaha;
 - d. Diseminasi pengetahuan dan peningkatan kapasitas; dan
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan uji coba model kewirausahaan.
- (3) Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan pada sektor komoditas Kopi yang melibatkan masyarakat Pekebun Kopi di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan kerja sama ini diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian kerja sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disepakati dan ditandatangani oleh:
 - a. **PIHAK PERTAMA** dengan menunjuk Direktur **CV. KOPI CITARASA PERSADA**, yang mempunyai tugas dan fungsi terkait substansi pelaksanaan kerja sama; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** dengan menunjuk **BUPATI KOTAWARINGIN BARAT** yang mempunyai tugas dan fungsi terkait substansi pelaksanaan kerja sama.
- (3) **PARA PIHAK** akan saling berkoordinasi dalam melaksanakan kerjasama, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

CV. KOPI CITARASA PERSADA

Alamat : Dusun Gunungsari Desa Tuter Kecamatan Tuter
Kabupaten Pasuruan.

Telepon : 081249661919

Faksimile : -

PIHAK KEDUA :

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Alamat : Jalan Sutan Syahrir No.02 Pangkalan Bun, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Telepon : (0532) 21010
Faksimile : (0532) 21222

Pasal 4

TATA KELOLA

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan Kerja sama ini berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance principles*), serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala data dan informasi yang dihasilkan dan diperoleh atas pelaksanaan kerja sama ini dapat dipergunakan oleh pihak lain setelah mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Segala hak dan kekayaan intelektual yang lahir atas pelaksanaan kerja sama menjadi hak bersama **PARA PIHAK** dan dapat diatur dalam perjanjian tersendiri.
- (4) Segala publikasi atas pelaksanaan kerja sama ini wajib memperoleh persetujuan **PARA PIHAK** sebelum diseminasi publik.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul untuk pelaksanaan kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Naskah kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk addendum serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kerja sama ini.
- (2) Perubahan Kerja samaberlaku, apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENUTUP

Kerja sama pengembangan kewirausahaan budidaya, pengolahan dan pemasaran kopi ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasuruan, 24 Februari 2020

CV. KOPI CITARASA PERSADA



IDA IRAWATI

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



H. NURHIDAYAH, SH.,MH